

BAB III
DESKRIPSI DAN ANALISIS
PENETAPAN NOMOR 520/PDT.P/2019/PA.BJM
TENTANG PENGAJUAN ISBAT NIKAH

A. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm

Pada Pengadilan Agama Banjarmasin, sudah terdaftar permohonan isbat nikah dengan Nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm yang diajukan Pemohon I atas nama Sahalludin bin H. Ahmadiansyah, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kota Banjarmasin, dan Pemohon II atas nama Rawiya binti Abdul Rahim, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjarmasin.

1. Duduk Perkara

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah sah menikah menurut agama Islam di Kota Banjarmasin pada tanggal 15 Juni 2017. Pada saat akad nikah Pemohon I berstatus duda cerai sebagaimana ysng tertera dalam Akta Cerai Nomor 0813/AC/2018/PA.Bjm tanggal 09 Juli 2018. Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Lihin dan wali nikahnya adalah paman Kandung Pemohon II sendiri yang bernama Abdurrahman dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama H. Jan'ani bin H. Anang Anit dan Samsul bin Rahmat.

Selama menjalani rumah tangga Para Pemohon tinggal bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Muhammad Naufal bin Sahalludin yang lahir di Kota Banjarmasin pada tanggal 24 September 2018. Para pemohon tidak mendapat akta kelahiran anak mereka dikarenakan Para Pemohon menyatakan bahwa pernikahan yang mereka lakukan tidak tercatat pada Register Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Bahwa selama ikatan perkawinan tersebut berjalan, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap dalam agama Islam dan tidak menikah lagi dengan orang lain, maka karena itu pernikahan yang sudah dilakukan tanggal 15 Juni 2017 tersebut tetaplah sah dan tidak ada larangan untuk di sahkan. Bahwa Para Pemohon perlu bukti nikah yang sah, sehingga memohon supaya pernikahan tersebut dapat di sahkan demi kepentingan hukum.

2. Petitum

Petitum yang diajukan oleh Pemohon pada permohonan tersebut yakni terdiri dari petitum primer dan subsider seperti berikut:

- a. Dimohonkan kepada Pengadilan Agama Banjarmasin agar berkenan memanggil dan memeriksa permohonan Pemohon kemudian menjatuhkan penetapan seperti berikut:

- 1) Mengabulkannya permohonan Pemohon.

- 2) Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (Sahalludin bin H. Ahmadiansyah) dengan Pemohon II (Rawiya binti Abdul Rahim) yang dilakukan tanggal 15 Juni 2017 di Kota Banjarmasin.
- 3) Menyuruh kepada Pemohon untuk mencatat pernikahan mereka di KUA Kecamatan Banjarmasin Timur.
- 4) Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

b. Subsider berisikan Para Pemohon meminta putusan yang seadil adilnya.

3. Pembuktian

Dalam persidangan untuk menguatkan dalilnya, Para Pemohon sudah mengajukan bukti-bukti surat seperti:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Sementara Nomor 6371041007/SURKET/01/160818/0005 atas nama Sahalludin binH. Ahmadiansyah (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 28 Maret 2019 yang diberi tanda P.1.
- b. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 06/RT/KM/13/2019 atas nama Rawiya binti Abdul Rahim (Pemohon II) yang dikeluarkan Ketua RT. 13 Kelurahan Karang Mekar Kecamatan banjarmasin Timur yang diberi tanda P.2.
- c. Fotokopi Akta Cerai atas nama Sahalludin bin H. Ahmadiansyah (Pemohon I) Nomor: 0813/AC/2018/PA.Bjm tertanggal 09 Juli 2018

yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin yang diberi tanda P.3.

Disamping bukti surat tersebut Para Pemohon juga telah mengajukan bukti lain yaitu saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi I, H. Jan'ani bin H. Anang Anit, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Banjarmasin. Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pokoknya sebagai berikut:
 - a) Bahwa saksi merupakan Paman dari Pemohon I.
 - b) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami isteri yang menikah menurut agama Islam di Kota Banjarmasin pada tanggal 15 Juni 2017 yang dinikahkan oleh Penghulu bernama Solihin dengan wali nikahnya Paman Pemohon II yang bernama Abdurrahaman dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp.10.000,- dan dihadiri oleh 2 orang saksi yaitu H. Jan'ani dan Sarmadina.
 - c) Bahwa pernikahan yang Pemohon lakukan tidak tercatat dan tidak ada pertalian nasab serta tidak ada larangan pernikahan untuk Para Pemohon.
 - d) Bahwa sewaktu akad nikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan.
 - e) Bahwa dalam berkeluarga Para Pemohon tinggal bersama layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki.

- f) Bahwa selama ikatan perkawinan tersebut Para Pemohon tidak pernah cerai serta tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan mereka dan tetap dalam agama Islam.
 - g) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah agar mendapatkan Buku Nikah.
- 2) Saksi II, Samsul bin Rahmat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Banjarmasin. Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pokoknya sebagai berikut:
- a) Bahwa saksi kenal degan Para Pemohon dan Saksi merupakan tetangga dari Pemohon.
 - b) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami isteri yang menikah pada tahu 2017 dengan wali nikahnya Paman Pemohon II.
 - c) Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Penghulu yang menikahkan pada saat itu serta maharnya lupa.
 - d) Bahwa saksi menegtahui pernikahan Para Pemohon tidak tercatat serta mengetahui saksi pernikahan pada saat itu ada 2 orang yaitu H. Jan'ani dan Sarmadina.
 - e) Bahwa dalam berkeluarga Para Pemohon tinggal bersama layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki.
 - f) Bahwa pernikahan yang Pemohon lakukan tidak ada pertalian nasab serta tidak ada larangan pernikahan untuk Para Pemohon.

g) Bahwa dalam ikatan perkawinan tersebut Para Pemohon tidak pernah cerai serta tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan mereka dan tetap dalam agama Islam serta tidak menikah lagi dengan orang lain.

h) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah agar mendapatkan Buku Nikah.

4. Pertimbangan Hukum

Sebelum Majelis Hakim mengambil keputusan terlebih dulu Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum, seperti berikut:

Menimbang, atas maksud serta tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah seperti yang dikemukakan di atas:

Menimbang, Bahwa atas permohonan tersebut Para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah kepada Pengadilan Agama Banjarmasin berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Para Pemohon melakukan pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun karena Para Pemohon yang menyatakan pernikahan tidak dicatat pada Register Nikah. Para Pemohon tidak memiliki akta nikah dan karena itu Para Pemohon memohon supaya Pengadilan Agama Banjarmasin menyatakan pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan mereka tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Para Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan rukun dan syarat pernikahan yang dilakukan apakah sudah sesuai sehingga patut untuk disahkan oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Para Pemohon sudah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3 dan bukti saksi berupa 2 orang saksi yakni saksi I bernama H. Jan'ani bin H. Anang Anit dan saksi II bernama Samsul bin Rahmat.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 berupa fotokopi dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi dari syarat formil dan materil, maka karenanya bukti tersebut memiliki kekuatan yang sempurna serta mengikat.

Menimbang, bahwa saksi I serta saksi II Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta tidak terhalang dalam memberi keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian dari kedua saksi tersebut sudah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 (R.Bg) sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang bisa diterima serta dapat dijadikan sebagai fakta hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara untuk sahnya perkawinan, maka harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Selain itu Para Pemohon juga harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinana itu dilarang sebagaimana yang termuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dengan baik dan tidak ada halangan menurut syariat Islam maupun Undnag-Undang Perkawinan.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa terhadap perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dapat diajukan permohonan pengesahannya kepada Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon berlawanan hukum dan dapat dikabulkan, maka untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan, Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan serta mencatatkan tentang perkawinannya ke Kantor Urusan Agama diwilayah tempat tinggal Para Pemohon.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk pada bidang perkawinan, jadi sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat, semua pasal pada peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini maka dapat ditetapkan.

5. Penetapan

Setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hukumnya, maka Majelis

Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin memutus permohonan pengesahan nikah Nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm dengan amar putusan seperti berikut:

- a. Mengabulkannya permohonan Para Pemohon;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (Sahalludin bin H. Ahmadiansyah) dengan Pemohon II (Rawiya binti Abdul Rahim) yang dilakukan tanggal 15 Juni 2017 di Kota Banjarmasin.
- c. Menyuruh kepada Pemohon I serta Pemohon II agar mencatatkan pernikahan mereka tersebut di KUA Kecamatan Banjarmasin Timur.
- d. Membebaskan kepada Pemohon I serta Pemohon II agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah dengan ditetapkannya permohonan ini pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Awwal 1441 Hijriyah dalam sidang terbuka oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

B. Analisis Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm Tentang Pengajuan Isbat Nikah

Menelaah dan mengkaji terhadap penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm tentang permohonan pengajuan pengesahan nikah/isbat nikah oleh Pemohon I (Sahalludin bin H. Ahmadiansyah dan Pemohon II (Rawiya binti Abdul Rahim), dilihat pada duduk perkara disebutkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 15 Juni 2017. Pada saat itu yang

menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah paman kandung dari Pemohon II (karena pada saat akad nikah ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia) dan pernikahan tersebut telah disaksikan oleh dua orang saksi dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,-. Dalam duduk perkara juga disebutkan bahwa Pemohon I pada saat menikah berstatus sebagai Duda Cerai dan Pemohon II berstatus sebagai Perawan. Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mendapatkan bukti dan pengakuan hukum terhadap pernikahan yang mereka lakukan. Berikut akan akan diterangkan lebih dalam lagi tentang analisis dasar hukum serta analisis isi Penetapan tersebut guna mencari penyelesaian yang terdapat pada rumusan masalah pada penelitian ini.

1. Analisis dasar hukum terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan perkara nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm yang mengabulkan permohonan Isbat Nikah oleh Suami yang berpoligami secara Siri

Pada Pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian dalam ayat 2 diterangkan bahwa: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar perkawinannya diakui oleh negara dan mendapat perlindungan hukum.¹

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa apabila

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

perkawinan itu tidak dicatatkan, maka dapat diajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama untuk mendapat pengesahkan pernikahan agar diakui oleh negara dan mendapat perlindungan hukum.

Dalam aturan yang lain juga disebutkam pada Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa: “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Adapun perkawinan yang tidak dpat dibuktikan dengan akta nikah seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut, maka dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama sesuai aturan yang tertuang dalam ayat (2) Pasal tersebut yang berbunyi: “Dalam hal ini perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.

Dilihat pada peraturan yang ada dalam Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pada kasus Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan pemohon II merupakan jalan bagi Pemohon I dan pemohon II untuk bisa mengesahkan pernikahannya yang telah dialngsungkan pada tanggal 15 Juni 2017 tersebut. Dengan diisbatkannya lewat proses persidangan di Pengadilan Agama, maka pernikahannya dapat dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum.

Dalam petitumnya disebutkan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama agar Majelis Hakim menetapkan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, karena disebutkan dalam dasar pertimbangan Majelis Hakim bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai halangan hukum untuk diisbatkan baik dari segi

syariat maupun undang-undang. Maka karena itu pengajuan Permohonan isbat nikah ini dimaksudkan supaya Para Pemohon bisa mempunyai kutipan akta nikah sebagai dasar bukti pernikahan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II, karena Para Pemohon dalam duduk perkaranya menyatakan bahwa sangatlah membutuhkan bukti nikah yang sah tersebut untuk kepentingan hukum.

Dalam melakukan suatu penetapan pernikahan maka harus memperhatikan hal-hal yang penting dalam sebuah pernikahan. Seperti melihat dan mengamati secara teliti apakah pernikahan yang dilakukan Para Pemohon sudah sesuai dengan syariat Islam dan tidak terhalang pertalian nasab, pertalian sepersusuan serta tidak terdapat halangan dalam hukum perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pengajuan isbat nikah terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan seperti :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- c. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- d. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.²

Dalam pasal di atas disebutkan pada huruf d bahwa pernikahan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan, salah satunya adalah dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan tersebut.

² Kompilasi Hukum Islam.

Dalam persidangan pada tahap pembuktian Pemohon I dan II mengajukan beberapa alat bukti yakni alat bukti surat dan 2 orang saksi untuk menguatkan dalil permohonan mereka. Alat bukti surat disini berupa Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Sementara, Footokopi Surat Keterangan Domisili dan Fotokopi Akta Cerai yang mana dari alat bukti surat tersebut termasuk dalam kategori akta autentik. Namun, untuk mencapai batas minimal pembuktian, akta autentik harus didukung oleh minimal satu alat bukti lainnya, dan disini Para Pemohon megajukan 2 orang saksi yaitu paman kandung Pemohon I dan tetangga Para Pemohon untuk memenuhi batas minimal pembuktian tersebut.

Dalam lampiran alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I berupa alat bukti Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan pada tanggal 09 Juli 2018 dengan Nomor Register 0813/AC/2018/PA.Bjm yang kemudian dalam persidangan disebut sebagai bukti P.3. Dengan dilampirkan nya alat bukti tersebut sebagai bentuk akta autentik karena dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Sesuai dengan yang dinyatakan oleh Yahya Harahap bahwa alat bukti tulisan ditempatkan dalam urutan pertama, ini sesuai dengan kenyataan bahwa jenis surat atau akta dalam perkara perdata mempunyai peranan yang penting sebagai kekuatan pembuktian yang sempurna. Semua kegiatan yang menyangkut bidang perdata, sengaja dicatatkan atau dituliskan dalam surat atau akta.³ Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata bahwa akta autentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi kedua)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 630.

yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat akta.⁴

Berdasarkan bukti dari akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama pada tahun 2018 tersebut, dapat diketahui bahwa Pemohon I bercerai dengan istri sebelumnya di depan sidang Pengadilan satu tahun setelah Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan mereka di bawah tangan. Pemohon I masih terikat pernikahan dengan wanita lain atau masih berstatus suami dari orang lain. Dengan kata lain pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan poligami.

Syariat Islam sendiri memperbolehkan melakukan pernikahan poligami dengan batasan sampai empat orang istri dan mewajibkan berlaku adil terhadap mereka. Hal ini terdapat dalam firman Allah Swt., Q.S An-Nisa' ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya). Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.⁵

Dalam peraturan perundang-undangan disebutkan pada dasarnya pernikahan di Indonesia menggunakan asas monogami atau seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri, namun jika suami ingin menikah lagi, maka yang

⁴ Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 64.

⁵ Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*

bersangkutan harus meminta persetujuan dari istri terdahulu, dan mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggalnya. Hal tersebut termuat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan mengenai izin poligami tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1).

Dalam melakukan pernikahan poligami perlu adanya kepastian bahwa suami sanggup membebi nafkah hidup kepada istri-istri dan anak-anak mereka. Adapun terhadap alasan-alasan poligami sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus dapat dibuktikan kebenarannya oleh suami yang mengajukan izin poligami tersebut di persidangan. Apakah benar istrinya yang terdahulu tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri, atau menderita cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau mandul. Dalam hal ini dapat ditegaskan bahwa untuk melakukan pernikahan poligami harus dengan izin dari Pengadilan Agama, tidak boleh dipandang sebagai urusan pribadi semata, tetapi hal ini juga merupakan urusan negara. Jika pernikahan poligami dilakukan tanpa mendapat izin dari Pengadilan Agama, maka poligami semacam ini dianggap perkawinan liar yang tidak sah dan tidak mengikat.⁶

Dalam permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon adalah termasuk dalam pernikahan poligami secara siri/di bawah tangan, karena ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tersebut, Pemohon I masih belum resmi cerai dengan istri sebelumnya di Pengadilan Agama, dilihat

⁶ M. Anshary MK, *Op.cit.*, hlm. 93

dari bukti berupa Fotokopi Akta Cerai yang memiliki selisih 1 tahun. Maka karena itu, harus adanya izin poligami dari istri sebelumnya melalui pengajuan izin poligami ke Pengadilan Agama yang bersangkutan untuk Pemohon I dapat menikah lagi.

Dalam hal ini harusnya pernikahan yang dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ditolak, dikarenakan keadaan ini melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari bukti tersebut seharusnya Majelis Hakim lebih mempertimbangkan lagi dalam menetapkan suatu perkara tertentu. Bukti yang diajukan oleh Para Pemohon termasuk ke dalam bukti tulisan yakni akta autentik yang ditanda tangani oleh pihak yang berwenang sebagai alat bukti yang sempurna.

Permohonan isbat nikah yang mengandung unsur penyelundupan hukum seperti poligami tanpa izin Pengadilan Agama, maka permohonan isbat nikah seperti ini harus ditolak. Mengingat hal ini akan menjadi celah untuk melegalkan pernikahan poligami secara sirri tanpa adanya surat izin poligami yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Hal ini akan menjadi suatu penyelewengan hukum dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Padahal negara sudah mengatur sedemikian rupa agar terjaminnya kelangsungan hidup bagi setiap warga negaranya.

Hakim harus mempertimbangkan secara sungguh-sungguh apakah dengan mengisbatkan nikah tersebut akan membawa kebaikan atau justru mendatangkan mudharat bagi pihak-pihak dalam keluarga maupun masyarakat umum. Dari sinilah Hakim harus mempertimbangkan secara jeli apakah dikabulkan atau

ditolak dengan pertimbangan yang memadai dan tidak terjebak oleh putusan yang kurang pertimbangan.

2. Analisis isi Penetapan pada pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam penetapan nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm yang mengabulkan permohonan Isbat Nikah oleh Suami yang berpoligami secara Siri

Perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm tentang pengajuan permohonan isbat nikah dengan ini menetapkan, bahwa mengabulkannya permohonan dari Pemohon dan menyatakan sah perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon pada tanggal 15 Juni 2017. Dalam mengambil sebuah keputusan untuk memneri penetapan suatu perkara tertentu, Majelis Hakim diberi kebebasan untuk berijtihad. Namun, sebagaimana penetapan yang dimaksud harus memuat alasan-alasan yang kuat dan dasar hukum yang tepat pada pertimbangan hukum dari Majelis Hakim.

Titik tolak dari pertimbangan Hakim terdapat pada alat bukti dan yurisprudensi.⁷ Maka karena itu, penetapan dari Majelis Hakim haruslah sesuai dengan pertimbangan hukum, yang mana pertimbangan hukum tersebut didasari oleh dasar hukum menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan. Dan yang menjadi titik tolak dari pertimbangan pada penetapan ini ialah alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon.

Menurut penulis, perkara permohonan pengajuan isbat nikah Nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm yang diajukan oleh Para Pemohon seharusnya ditolak

⁷ Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Op.cit.*, hlm. 373.

oleh Majelis Hakim, dikarenakan dilihat dari alat bukti bertanda P.3 yang diajukan oleh Pemohon I berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 0813/AC/2018/PA.Bjm yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus sebagai Duda Cerai. Dalam hal ini terselip sedikit kekeliruan, karena ketika Pemohon I menikahi Pemohon II pada saat itu Pemohon I masih terikat pernikahan dengan wanita lain, dan bukan berstatus sebagai duda cerai, sebagaimana yang dilihat dari tahun Akta Cerai Pemohon I yaitu pada tahun 2018, sedangkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II terjadi di tahun 2017, sehingga ini mengartikan pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I merupakan pernikahan poligami. Pernikahan tersebut terjadi di bawah tangan/secara siri, karena Para Pemohon mengajukan berkas permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Banjarmasin untuk disahkan oleh negara dan ingin memiliki kekuatan hukum. Sedangkan pernikahan yang terjadi antara Pemohon I dengan istri sebelumnya dalam duduk perkara tidak diterangkan. Apakah pada saat pernikahan di bawah tangan tersebut berlangsung Pemohon I masih terikat pernikahan dengan wanita lain ataukah sudah pernah melakukan perceraian diantara mereka. Andaikata walaupun Pemohon I sudah bercerai terlebih dulu dengan istri sebelumnya maka sesuai hukum perundang-undangan hal tersebut tidak ada perceraian, karena sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (1) bahwa: *“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang pengadilan setelah Pengadilan yang*

*bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.*⁸

Perceraian antara Pemohon I dengan istri sebelumnya pun malah terjadi di tahun 2018 satu tahun berselang setelah Pemohon I dan pemohon II melakukan pernikahan. Perceraian tersebut terjadi di depan sidang Pengadilan dengan keluarnya Akta cerai yang menyatakan Pemohon I dengan istri sebelumnya sudah tidak ada hubungan pernikahan lagi diantara mereka dan mulai saat itu Pemohon I berstatus sebagai Duda Cerai. Dalam hal ini Majelis Hakim menyatakan dapat menerima alat bukti berupa Fotokopi Akta Cerai yang menyatakan Pemohon I berstatus sebagai duda cerai yang berarti tidak ada terikat dengan pernikahan lain.

Pada permohonan pengajuan isbat nikah ini, Majelis Hakim sebaiknya lebih berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan untuk menetapkan suatu perkara. Apabila tidak lebih berhati-hati lagi dalam mengambil sebuah keputusan, maka hal tersebut menjadi salah satu celah untuk mempertanyakan bagaimana kesungguhan Hakim dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus suatu perkara. Menurut Rio Christiawan, kebenaran sebuah pertimbangan Hakim sangat menentukan baik atau tidaknya sebuah putusan tersebut, karena tanpa adanya pertimbangan yang betul maka proses pengadilan dapat terjerumus kepada peradilan bias atau bahkan dapat memunculkan *the death of justice* (keadilan yang mati) sehingga memungkinkan akan muncul perkara baru lainnya.⁹ Dengan demikian hal tersebut bisa dijadikan sebuah pelajaran supaya nantinya hal tersebut tidak terulang kembali.

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁹ Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Op.cit.*, hlm. 374.